: 004/HK.03.03/K.SS-07/01/2021Muara Rupit, 20 Januari 2021 Nomor

Lampiran: 1 (satu) berkas

: Keterangan tertulis Bawaslu Kepada, Hal

> Musi Rawas Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2020

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Merdeka Barat Nomor 36 Jakarta Pusat

Mahkamah Konstitusi adanya Surat dengan Sehubungan 101.03/PAN.MK/0I/2021 Tangga 20 Januari 2020 Perihal Panggilan Sidang terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2020 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Desember 2010 dengan Nomor Perkara

PHPU 03/PHP.BUP-XIXI/2021 oleh:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

ASLI

0 / 2021

PEMOHON:

: Drs. H.M. Syarif HD 1. Nama

Warga Negara : Indonesia

: Dusun VI Desa Terusan Kecamatan Karang Jaya

Hari

Tanggal: ..!

Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera

Selatan

2. Nama

Alamat

: Surian

Warga Negara

: Indonesia

Alamat Kantor

: Perumahan Pondok Kopo Blok C4 No.3 RT 007

RW 009 Kelurahan Ponodok Kopi Kecamatan Duren

Sawit Kota Jakarta Tim Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga).

MELAWAN:

TERMOHON:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT (1) DEVI SUHARTONI - INNAYATULLAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PENCALONAN SECARA HUKUM

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi V, angka 1 huruf a sampai c halaman 12 hingga 24, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melakukan pengawasan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kabupaten Muratara terhadap ijazah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muratara. Dari hasil verifikasi yang dilakukan dengan mendatangi sekolah yang mengeluarkan ijazah, Dinas Pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama Sumsel, didapatkan fakta terhadap Ijazah Calon Bupati Devi Suhartoni sudah sesuai namun terdapat perubahan nama sekolah dari SMEA 2 berganti menjadi SMK 3 Palembang. Sementara untuk ijazah atas nama Calon Wakil Bupati Innayatullah sudah sesuai; (Bukti PK-1)
- 1.2 Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai Model B.1 KWK PDIP tidak sesuai format, Bawaslu Kabupaten Muratara telah melakukan pemeriksaan terhadap Model B.1 KWK PDIP telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1) Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu, Bawaslu juga melakukan verifikasi dan klarifikasi keabsahan dukungan ke DPP PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi, DPP PDIP menyatakan dukungan PDIP kepada pasangan calon Devi Suhartoni dan Innayatullah adalah benar dan sah. (Bukti PK-2).

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Muratara telah menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dari pemohon, dengan objek Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muratara 96/PL.02.3-Kpt/1613/KPU-Kab/IX/2020 beserta lampirannya. Adapun yang jadi pokok permohonan dari pemohon adalah permasalahan administrasi sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonan a quo. (Bukti PK-3)
- 1.4 Bahwa terhadap permohonan pemohon sebagaimana disebutkan pada angka 1), Bawaslu Kabupaten Muratara kemudian melakukan verifikasi terhadap syarat formil dan materiel permohonan. Berdasarkan hasil verifikasi, rapat pleno tanggal 28 September 2020, menyatakan persyaratan laporan dari pemohon dinyatakan tidak lengkap. Bawaslu Kabupaten Muratara kemudian meminta pemohon untuk melengkapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak disampaikan pemberitahuan. (Bukti PK-4)
- 1.5 Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Muratara berdasarkan rapat pleno verifikasi hasil perbaikan permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diregister. Adapun alasannya, karena pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai kerugian langsung yang dialami pemohon akibat dikeluarkannya SK KPU Muratara yang menjadi objek permohonan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun bunyi pasal 4 ayat (1) sebagai berikut : "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung." (Bukti PK-5);

- 1.6 Bahwa terhadap keputusan Bawaslu Kabupaten Muratara tersebut, pemohon melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PT-TUN) Medan. Dalam putusan Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.MEDAN, yang dibacakan Jumat, 23 Oktober 2020, Majelis Hakim Khusus PT TUN Medan memutuskan gugatan penggugat (pemohon) tidak dapat diterima. (Bukti PK-6);
- 1.7 Bahwa terhadap putusan PTTUN Medan tersebut pemohon kemudian mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan nomor 602 K/TUN/PILKADA/2020 yang dibacakan Senin, 9 November 2020, Majelis Hakim Agung MA memutuskan menolak permohonan kasasi para pemohon (**Bukti PK-7**);
- 2. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI PASLON NOMOR URUT (1) DEVI SUHARTONI INNAYATULLAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 73 AYAT (4) JO PASAL 187A UU NO.10 TAHUN 2016

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi V angka 2 halaman 24 sampai halaman 25, Bawaslu Kabupaten Muratara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Bawaslu Kabupaten Muratara telah menerima laporan nomor 02/LP/PB/Kab/06.17/IX/2020 mengenai dugaan pelanggaran pembagian sembako kepada ibu-ibu pengajian di rumah dinas Wakil Bupati Muratara. Laporan disampaikan oleh Randa Alala, SH dengan terlapor Wakil Bupati Muratara Devi Suhartoni. Setelah melakukan proses penanganan pelanggaran, laporan tersebut diumumkan pada tanggal 14 September 2020 dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan . (Bukti PK-8);

- 2.2 Bahwa pada tanggal 21 November 2020, Bawaslu Kabupaten Muratara telah menerima laporan dugaan pelanggaran pembagian bantuan sosial dana Bank Indonesia (BI), melalui Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem atas nama Fauzi H. Amro (Ketua DPP Partai Nasdem) Partai pengusung/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibagikan saat reses DPR RI Fraksi Partai Nasdem atas nama Fauzi H. (anggota komisi XI). Setelah melakukan kajian awal bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi Rawas Utara, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-9);
- 3. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI PASLON NOMOR URUT (1) DEVI SUHARTONI INNAYATULLAH MELAKUKAN KECURANGAN DALAM PILKADA MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 3 halaman 25 sampai halaman 27, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Muratara pada tanggal 9 Desember 2020 menerima laporan dari pelapor atas nama Randa Alala,SH mengenai kecurangan pada Pilkada Musi Rawas Utara. Adapun yang dijadikan terlapor dalam laporan tersebut antara lain Ketua dan anggota KPPS TPS1 hingga KPPS TPS10 se Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, dan Ketua dan anggota KPPS TPS 01 hingga TPS 07 Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya, Anggota Panwascam Nibung atas nama Mahmuda, Ketua dan Anggota KPPS 08 Desa Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu. nomor register dengan tersebut diregister Laporan 009/REG/LP/PB/KAB/06.17/XII/2020; (Bukti PK-10);
- 3.2 Bahwa dalam proses klarifikasi terdapat sejumlah saksi yang mengundurkan diri dan tidak bersedia memberikan keterangan; (Bukti PK-11);

- 3.3 Bahwa setelah melalui proses penanganan pelanggaran, dan pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Muratara memutuskan laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan (Bukti PK-12);
- 3.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 sampai dengan TPS 10 se-Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit dan Pengawas Kelurahan Muara Rupit tidak ditemukan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan pemohon dalam permohonan *a quo*; (Bukti PK-13);
- 3.5 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan pemohon dalam angka 3 huruf C halaman 25 mengenai seorang pemilih mencoblos banyak sekali surat suara yang beredar di media sosial (medsos), Bawaslu Kabupaten Muratara tidak pernah menerima laporan atau temuan mengenai hal itu;
- 3.6 Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020, Panita Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rupit menerima laporan dari pelapor atas nama Keri Ansa dengan terlapor KPPS. Dalam laporannya pelapor mengaku tidak bisa mencoblos. Laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat laporan sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Bukti PK-14);
- 3.7 Bahwa Bawaslu Kabupaten Muratara pada tanggal 9 Desember 2020 menerima dua laporan mengenai transaksi pembelian C.Pemberitahuan dari pelapor atas nama Robi dan Randa Alala dengan terlapor Suardi (Koordinator Desa Pemenangan Paslon 01 di Desa Karang Anyar). Laporan pelapor atas nama Robi dengan nomor laporan 16/PL/PB/Kab/06.17/XII/2020, dilakukan proses penanganan pelanggaran, akan tetapi Laporan saudara Randa Alala tidak dapat di proses karena materi laporan dari saudara Randa Alal sama dengan Materi Laporan Robi (yang lebih dahulu Rawas Utara. Dengan Bawaslu Musi melapor ke mempertimbangkan pendapat Sentra Gakkumdu Kabupaten Musi

Rawas Utara dalam rapat pembahasan kedua terhadap laporan dari saudara Robi, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara memutuskan laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan. (Bukti PK-15 dan Bukti PK-16);

- 3.8 Bahwa terkait dalil pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) Devi Suhartoni dan Innayatullah tidak melaporkan dan menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran (LPPDK) hingga batas waktu yang ditentukan (6 Desember 2020 pukul 18.00 WIB), berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muratara, pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan LPPDK-nya pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 17.59 WIB. (Bukti PK-17);
- 3.9 Bahwa terkait dalil pemohon mengenai Panwascam Kecamatan Nibung bernama Mahmuda mengajak memilih Paslon 1 melalui *chat* Whatsapp, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan keputusan penon aktifan sementara pada tanggal 13 Desember 2020 dengan nomor SK: 035/BAWASLU-PROV.SS-07/HK.01.01/XII/2020 yang kemudian ditingkatkan dengan pemberhentian tetap kepada yang bersangkutan pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nomor SK: 037/BAWASLU-PROV.SS-07/HK.01.01/XII/2020 sebagai anggota Panwascam Nibung (Bukti PK-18 dan Bukti PK-19).

4. HASIL PENGAWASAN ATAS POKOK PERMOHONAN MENGENAI REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 4 halaman 28 sampai halaman 12, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, KPU Kabupaten Muratara dalam keputusan nomor 304/PL.02.06-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara pada tanggal 15 Desember 2020 menetapkan jumlah perolehan suara sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | 49.109 |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | 23.852 |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 40.126 |
| | Total Suara Sah | 113.087 |

(Bukti PK-20)

Tabel 1

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 01 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon Perolehan Suara | |
|----|-------------------------------------|-----|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | |
| | Total Suara Sah | 481 |

(Bukti PK-21)

Tabel 2

4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 02 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | | | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | 124 | | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 63 | | |
| Total Suara Sah | | | | |

(Bukti PK-21)

Tabel 3

4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 03 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon Perolehan Suara | |
|----|-------------------------------------|-----|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 35 |
| | Total Suara Sah | 497 |

(Bukti PK-21)

Tabel 4

4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 04 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | 348 |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | 94 |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 47 |
| | Total Suara Sah | 489 |

(Bukti PK-21)

Tabel 5

4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 05 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon Perolehan Suara | |
|----|-------------------------------------|-----|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 68 |
| | Total Suara Sah | 483 |

(Bukti PK-21)

Tabel 6

4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 06 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| Γ | No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| | 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | 319 |
| | 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | 80 |
| - | 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 50 |
| - | Total Suara Sah | | 449 |

(Bukti PK-21)

Tabel 7

4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara di TPS 07 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | |
|----|---------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 42 | |
| | Total Suara Sah | 413 | |

(Bukti PK-21)

Tabel 8

4.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 08 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | |
|----|---------------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | | | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | 109 | | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 53 | | |
| | Total Suara Sah | 487 | | |

(Bukti PK-21)

Tabel 9

4.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 09 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut :

| No | Nama Pasangan Calon Perolehan Suar | | | |
|----|------------------------------------|-----|--|--|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | | | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | | | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 70 | | |
| | Total Suara Sah | 439 | | |

(Bukti PK-21)

Tabel 10

4.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara pada penghitungan perolehan suara pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas di TPS 10 Kelurahan Muara Rupit, jumlah perolehan suara adalah sebagai berikut:

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara | | |
|----|---------------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | Devi Suhartoni dan Innayatullah | | | |
| 2 | Drs Akisropi Ayub dan Baikuni | 30 | | |
| 3 | Drs. HM Syarif HD dan Surian | 4 | | |
| | Total Suara Sah | 395 | | |

(Bukti PK-21)

Tabel 11

4.12 Terkait dalil pemohon mengenai hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Rupit yang tidak bersegel, Bawaslu Kabupaten Muratara telah menjadikannya temuan dengan nomor register : 003/TM/PB/Kab/06.17/XII/2020. Setelah melakukan proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Muratara memutuskan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Muratara untuk memberikan sanksi etik kepada anggota PKK Kecamatan Rupit. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan keputusan penon aktifan sementara pada tanggal 18 Desember 2020 dengan nomor SK : 305/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 yang kemudian setelah dilakukan pemerikasaan kepada yang bersangkutan pada tanggal 24 Desember 2020 dengan nomor SK : 306/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 KPU Musi Rawas Utara mengaktifkan kembali sebagai anggota PPK Rupit. (Bukti PK-22, Bukti PK-23, Bukti PK-24)

Demikian keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilu.

<u>Munawir</u> Ketua Muhamad Ali Asek Anggota <u>Paulina</u> Anggota

B. DAFTAR BUKTI

| NO | KODE BUKTI | KETERANGAN |
|----|---|--|
| | DIZ 1 | Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) |
| 1 | PK-1 | Bawaslu Musi Rawas Utara tanggal 11 September 2020. |
| 2 | Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Musi Rawas Utara tanggal 09 Septem 2020. | |
| 3 | Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Tanda PK-3 Terima Dokumen (Formulir PSP 1 dan Formulir PS 2) Bawaslu Musi Rawas Utara dengan nomor 001/PS.PNM.LG/16.1613/IX/2020. | |
| 4 | PK-4 | Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir PSP 3) |
| 5 | PK-5 | Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Formulir PSP 4) dan Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan (PSP 5) |
| 6 | PK-6 | Salinan Putusan PT-TUN Medan |
| 7 | PK-7 | Salinan Putusan Mahkamah Agung |
| 8 | PK-8 | Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) laporan pada tanggal 09 September 2020 |
| 9 | PK-9 Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) laporan pada tanggal 21 November 2020 | |
| 10 | PK-10 | Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) tanggal 13 Desember 2020 |
| 11 | PK-11 | Syrat Keterangan Pengunduran saksi laporan nomor : 009/REG/LP/PB/Kab/06.17/XII/2020 |
| 12 | PK-12 | Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Form A.17) tentang laporan nomor: 009/REG/LP/PB/Kab/06.17/XII/2020 |
| 13 | PK-13 Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) PTP s/d 10 Kelurahan Muara Rupit | |
| 14 | Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status Laporan. (Form A.1 dan Form A.3 serta Form A.17) laporan Ke Panwascam Rupit. | |
| 15 | PK-15 | Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti |

| | | Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status |
|----|-------|--|
| | | Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) dan BA |
| | | Gakumdu pelapor Robiansyah laporan tanggal 09 |
| | | Desember 2020 |
| 16 | PK-16 | Formulir Penerimaan Laporan dan Tanda Bukti |
| | | Penyampaian Laporan serta Pemberitahuan Status |
| | | Laporan. (Form A.1 dan Form A.17) laporan tanggal |
| | | 09 Desember 2020 Pelapor Randa Alala |
| 17 | PK-17 | Laporan hasil pengawasan Bawaslu Musi Rawas |
| | | Utara (Formulir Model A) tanggal 06 Desember 2020 |
| 18 | PK-18 | Surat Keputusan Ketua Bawaslu Musi Rawas Utara |
| | | nomor:35/BAWASLU-PROV.SS- |
| | | 07/Hk.01.01/XII/2020 |
| 19 | PK-19 | Surat Keputusan Ketua Bawaslu Musi Rawas Utara |
| | | Nomor: 37/BAWASLU-PROV.SS- |
| | | 07/Hk.01.01/XII/2020 |
| 20 | PK-20 | Formulir Laporan hasil pengawasan Bawaslu Musi |
| | | Rawas Utara (Formulir Model A) tanggal 15 Desember |
| | | 2020 dan Formulir Model D KWK Hasil Kabupaten |
| | | Musi Rawas Utara |
| 21 | PK-21 | C Salinan TPS 01 s/d TPS 10 |
| 22 | PK-22 | Formulir Temuan (Form A.2) dan Pemberitahuan |
| | | tentang Status Temuan (Form A. 17) dan surat |
| | | Rekomendasi ke KPU Musi Rawas Utara. |
| 23 | PK-23 | Surat Keputusan KPU Musi Rawas Utara no : |
| | | 305/HK.03-Kpt/1613/KPU/XII/2020 |
| 24 | PK-24 | Surat Keputusan KPU Musi Rawas Utara no : |
| | | 306/HK.03-Kpt/1613/KPU/XII/2020 |



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 0199 /HK.03.03/K1/01/2021

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2021 di Mahkamah Konstitusi;
 - 2. bahwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu menugaskan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memberikan keterangan terkait pengawasan pelaksanaan Pemilihan Pemilihan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No.198/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA - 115.01.1.500100/2020.

MEMERINTAHKAN:

Kepada

- Munawir
- Paulina
- Muhammad Ali Asek

Untuk

- Menyampaikan Keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021 dengan Nomor Register Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 6,
- 2. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 26 Januari 2021

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

BAWASLU

No. 93./PHP.BUP ..XIX/20.2.

Senin Hari

Tanggal:/ Feb/ 2021

Jam WIB BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

ABHAN

KETUA,